



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dimana lembaga kemasyarakatan kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, menyebutkan bahwa pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6206);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Lurah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.

9. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
14. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja pemerintah kelurahan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan.
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
16. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah Kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/ pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Kabupaten dan Kecamatan.
17. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/ pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Kelurahan.
18. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang selanjutnya disingkat LKL adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan.

20. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai kerangka acuan penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Tanah Laut untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
- b. memberikan arah pengembangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan melalui berbagai bentuk program/kegiatan pembinaan dengan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, bantuan keuangan, dan pengawasan, maupun pemberian penghargaan atas prestasi LKK demi terwujudnya LKK yang lebih terencana, terpadu, dan terkendali dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur tentang:

- a. Jenis LKK dan Masa Bakti;
- b. Rukun Tetangga;
- c. Rukun Warga;
- d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- e. TP PKK;
- f. Karang Taruna;
- g. Pos Pelayanan Terpadu;
- h. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya;
- i. Tata Administrasi LKK; dan
- j. Pendanaan LKK;

BAB III
JENIS LKK DAN MASA BAKTI

Pasal 5

- (1) Jenis LKK terdiri dari:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. LPM;
 - d. PKK;
 - e. Karang Taruna;
 - f. Posyandu; dan
 - g. LKL;
- (2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB IV
RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Keanggotaan RT

Pasal 6

Pembentukan RT wajib memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik seluruh warga wilayah setempat;
- b. fotokopi Kartu Keluarga seluruh warga wilayah setempat; dan
- c. Berita Acara dari seluruh warga wilayah setempat yang diketahui oleh Camat dan Lurah.

Pasal 7

- (1) Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga.
- (2) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 100 (seratus) Kepala Keluarga.
- (3) Bagi Kelompok masyarakat yang bersifat khusus yang akan membentuk RT dengan Jumlah Kepala Keluarga minimal 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga dengan memperhatikan terhadap kondisi dan luas wilayah setempat, adat istiadat serta kearifan budaya lokal.
- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melampirkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghindari hal-hal yang bersifat Suku, Agama, Ras, dan antargolongan.

- (6) Pembentukan RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan Kepala Keluarga setempat bersama-sama dengan Ketua RW dan dihadiri oleh aparat kelurahan.
- (7) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituangkan dalam suatu Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua RW dan perwakilan peserta.
- (8) Ketua RW mengusulkan pembentukan dan keanggotaan RT pada Lurah dilampiri dengan Berita Acara dan daftar hadir.
- (9) Pembentukan RT dan keanggotaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat.
- (10) Pembentukan RT tersebut dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat menjadi pengurus RT harus memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
 - d. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik setempat;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - f. memiliki ijazah pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
 - i. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat, dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (2) Dalam hal ketentuan pada ayat (1) huruf f tidak terpenuhi, maka calon pengurus RT dapat menggunakan ijazah pendidikan minimal Sekolah Dasar atau sederajat.
- (3) Pengurus RT mempunyai hak:
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat RT;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus LKK berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - c. berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (4) Pengurus RT mempunyai kewajiban:
 - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi peran dan fungsi RT;

- b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT setempat;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi RT;
 - d. melaksanakan keputusan warga, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
 - e. membina kerukunan;
 - f. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
 - g. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah kepada Lurah;
 - h. melaporkan data pelayanan dan kependudukan tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah melalui Ketua RW;
 - i. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Lurah sebagai bahan evaluasi; dan
 - j. apabila terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya.
- (5) Dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b membebani masyarakat, maka hasil musyawarah tersebut dapat dilaksanakan sepanjang mendapat persetujuan dari Lurah.
- (6) Sebagai lembaga kemasyarakatan RT mempunyai kegiatan:
- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
 - e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Bagian Kedua Kepengurusan RT

Pasal 9

Pengurus RT terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
- c. 1 (satu) orang Bendahara.

Pasal 10

Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 11

- (1) Ketua RT mempunyai tugas:
 - a. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan kependudukan, dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban hidup warga;
 - c. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
 - d. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya; dan
 - e. membantu kelancaran pengelolaan kegiatan warga kelurahan yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya maupun oleh LPM Kelurahan di tingkat kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RT mempunyai fungsi:
 - a. menjaga kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban warga;
 - b. mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
 - c. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
 - d. sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah kelurahan; dan
 - e. menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 12

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada Ketua RT untuk kemajuan dan perkembangan RT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan, dan penyusunan laporan;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua RT; dan
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua RT apabila Ketua berhalangan.

Pasal 13

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RT termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan RT;
 - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - c. pencatatan kekayaan RT.

Bagian Ketiga
Tata Kerja Pengurus RT

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus RT mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dan Ketua RT bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Sekretaris dan bendahara bertanggung jawab kepada Ketua RT.
- (3) Jenis musyawarah RT adalah sebagai berikut:
 - a. musyawarah bulanan;
 - b. musyawarah semesteran;
 - c. musyawarah tahunan; dan/atau
 - d. musyawarah insidental.
- (4) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Ketua RT berkewajiban menyusun laporan tahunan dan laporan akhir masa bakti kepada Lurah dengan mengetahui Ketua RW, yang sedikitnya memuat laporan keuangan, aset, potensi RT, program kerja yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana serta permasalahan yang dihadapi.

Pasal 15

- (1) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. masa bakti telah berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT;
 - e. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT yang bersangkutan;
 - g. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12; dan/atau
 - h. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Bilamana Ketua RT diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, maka masyarakat atau Ketua RW mengusulkan kepada Lurah agar menetapkan keputusan pemberhentian Ketua RT serta memberitahukan kepada seluruh pengurus RT.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan RT maka Lurah mengadakan musyawarah untuk membentuk kepengurusan RT baru.
- (4) Kepengurusan RT baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya melanjutkan masa bakti kepengurusan yang lama.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Pengurus RT

Pasal 16

- (1) Ketua RT dipilih oleh Kepala Keluarga berdasarkan musyawarah mufakat di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Dalam hal Kepala Keluarga secara musyawarah mufakat setuju untuk pemilihan Ketua RT dilaksanakan secara langsung, maka pemilihan Ketua RT dapat dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat sepanjang tetap memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan swadaya, kegotong-royongan, dan kekeluargaan.
- (3) Dalam proses pemilihan Ketua RT, dibentuk panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Ketua RW.
- (4) Panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh pengurus RW paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT.
- (5) Pemilihan Ketua RT dalam wilayah kerja RW dapat dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) waktu.
- (6) Ketua RT yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat atau pemilihan langsung dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.
- (7) Pengurus RT ditunjuk oleh Ketua RT terpilih, yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua RT terpilih.
- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 17

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua RT menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan pengurus RT dengan berkoordinasi dengan Lurah.
- (3) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) para Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Laut di wilayah RT setempat.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. anggota sesuai kebutuhan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (5) Panitia Pemilihan tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RT.
- (6) Ketua RW menyampaikan Berita Acara pembentukan Panitia Pemilihan tingkat RT untuk ditetapkan oleh Lurah.

Pasal 18

- (1) Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan:
 - a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RT yang berasal dari lingkungan setempat;
 - b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
 - c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
 - d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
 - e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas, dan rahasia; dan
 - f. melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Lurah.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Ketua RT:
 - a. Ketua RT dipilih oleh para Kepala Keluarga dalam suatu pemilihan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
 - b. pemilihan Ketua RT dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Laut di lingkungan RT setempat;
 - c. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjaringan nama calon Ketua RT hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RT, maka pelaksanaan rapat musyawarah pemilihan Ketua RT tetap dilaksanakan guna menetapkan calon tunggal sebagai Ketua RT;
 - d. apabila sampai batas akhir penjaringan nama calon Ketua RT tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RT, maka Panitia Pemilihan RT membuat Berita Acara Pemilihan untuk dilaporkan kepada Lurah;
 - e. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RT tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga di wilayah RT setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b atau pengurus yang mewakilinya sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka pemilihan Ketua RT tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua RT segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;
 - f. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Laut di wilayah RT setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT;
 - h. pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pemilihan Ketua RT dilakukan dengan menetapkan Ketua RT terpilih dan susunan organisasi RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan RT setempat;

- i. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua RT wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RT dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua RT serta Ketua RT terpilih, sedangkan unsur Kelurahan sebagai saksi;
 - j. berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka Ketua RT terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan wajib memilih dan menunjuk pengurus RT yang baru;
 - k. Ketua RT terpilih menyampaikan susunan pengurus RT yang baru kepada Panitia Pemilihan Ketua RT;
 - l. Panitia Pemilihan Ketua RT menyampaikan hasil pemilihan Ketua RT dan penetapan pengurus RT secara tertulis kepada Lurah setempat untuk dimintakan pengesahan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua RT; dan
 - m. pengesahan hasil pemilihan Ketua RT beserta penetapan pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa kerja panitia pemilihan Ketua RT berakhir sejak tanggal pengesahan oleh Lurah atas hasil pemilihan.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4), harus melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut:
- a. tahap persiapan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
 - b. tahap penjaringan calon Ketua RT;
 - c. tahap seleksi calon Ketua RT terhadap pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT yang telah ditetapkan;
 - d. tahap pelaksanaan musyawarah pemilihan calon ketua RT dengan susunan acara, sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - 1) pembukaan;
 - 2) pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
 - 3) penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
 - 4) pembacaan tata tertib;
 - 5) penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
 - 6) pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - 7) pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara; dan
 - 8) penutup.
 - e. tahap pelaporan meliputi:
 - 1) Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus RT; dan
 - 2) daftar hadir peserta musyawarah.
 - f. tahap pelantikan pengurus RT terpilih.
- (5) Dalam hal masa bakti pengurus RT telah berakhir dan pengurus RT yang baru belum terpilih dan/atau belum disahkan oleh Lurah, maka Lurah menunjuk salah satu Pengurus RT periode sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas Ketua RT dengan Keputusan Lurah sampai dengan disahkannya hasil pemilihan Ketua RT.

- (6) Dalam hal sampai dengan batas akhir tahap penjaringan tidak terdapat calon Ketua RT atau warga yang mencalonkan diri, Lurah diberi wewenang untuk menunjuk Ketua RT dari salah satu Pengurus RT periode sebelumnya atau salah satu warga setempat yang memenuhi persyaratan dengan Keputusan Lurah sampai dengan masa bakti berakhir.

Pasal 19

Dalam hal Pengurus RT berakhir masa baktinya, Ketua RT berkewajiban memberitahukan kepada Lurah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RT tersebut.

Pasal 20

Dalam hal Pengurus RT terpilih sebagai Pengurus RW:

- a. yang bersangkutan wajib melepaskan jabatannya sebagai Pengurus RT;
- b. untuk jabatan Ketua RT digantikan oleh Pengurus RT lainnya secara musyawarah mufakat di antara Pengurus RT sampai masa baktinya berakhir; dan
- c. untuk jabatan selain Ketua RT, diusulkan oleh Ketua RT kepada Lurah untuk menetapkan pengganti berdasarkan musyawarah mufakat di antara pengurus RT.

Bagian Kelima

Pemekaran, Penggabungan, dan Penghapusan RT

Pasal 21

- (1) RT dalam hal luas wilayah dan jumlah penduduk dapat dimekarkan, digabung atau dihapuskan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) RT dapat dimekarkan apabila pertumbuhan penduduk dianggap sangat tinggi dan padat serta rentang kendali bagi jalannya pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dirasa cukup jauh.
- (3) RT dapat digabungkan atau dihapuskan apabila jumlah kepala keluarga Rukun Tetangga tidak mencukupi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2).
- (4) Pertumbuhan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas apabila jumlah kepala keluarga telah mencapai minimal 200 (dua ratus) Kepala Keluarga.

Pasal 22

Pemekaran, penggabungan, dan penghapusan RT yang baru wajib memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik seluruh warga wilayah setempat;
- b. fotokopi Kartu Keluarga seluruh warga wilayah setempat; dan
- c. Berita Acara dari seluruh warga wilayah setempat yang diketahui oleh Camat dan Lurah.

Pasal 23

Mekanisme pemekaran, penggabungan, dan penghapusan RT harus mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. pemekaran, penggabungan atau penghapusan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat yang dipimpin oleh Ketua RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah terlebih dahulu;
- b. Ketua RW melaksanakan rapat dengan musyawarah dan mufakat kepala keluarga pada RT setempat yang dihadiri oleh Ketua RT setempat, seluruh Kepala Keluarga dan aparat kelurahan;
- c. rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah kepala keluarga;
- d. musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua RW, Ketua RT dan seluruh Kepala Keluarga;
- e. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas diketahui dan disetujui oleh Camat dan Lurah setempat;
- f. hasil musyawarah dan mufakat diusulkan oleh Ketua RW dengan melampirkan Berita Acara dan daftar hadir kepada Lurah;
- g. pemekaran, penggabungan, dan penghapusan RT yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, dan Pasal 9 dapat diusulkan oleh Lurah kepada Camat;
- h. Camat mengusulkan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Rukun Tetangga dengan melampirkan semua kelengkapan sebagaimana diatur pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) kepada Bupati; dan
- i. pemekaran, penggabungan, dan penghapusan batas Rukun Tetangga tersebut dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB V
RUKUN WARGA

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Keanggotaan RW

Pasal 24

- (1) Anggota RW adalah pengurus RT-RT
- (2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 4 (empat) RT.
- (3) Pembentukan RW dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan atau pejabat kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah bersama-sama dengan pengurus RT setempat.
- (4) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam suatu Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan atau pejabat kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah dan Ketua RT setempat.

- (5) Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan atau pejabat kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah mengusulkan pembentukan dan keanggotaan RW pada Lurah dilampiri dengan Berita Acara dan daftar hadir.
- (6) Pembentukan RW dan keanggotaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diusulkan oleh Lurah kepada Camat.
- (7) Camat mengusulkan pembentukan RW dengan Berita Acara dan daftar hadir.
- (8) Pembentukan RW tersebut dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan Bupati

Pasal 25

- (1) Untuk dapat menjadi pengurus RW harus memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
 - d. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - f. memiliki ijazah pendidikan minimal Sekolah Lanjut Tingkat Pertama atau yang sederajat;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
 - i. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT, RW,
 - j. LPM, LKL, dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
- (2) Dalam hal ketentuan pada ayat (1) huruf f tidak terpenuhi, maka calon pengurus RW dapat menggunakan ijazah pendidikan minimal Sekolah Dasar atau sederajat.
- (3) Pengurus RW mempunyai hak:
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat RW;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RW berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - c. berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Pengurus RW mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi RW;
 - b. melaksanakan keputusan warga, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
 - c. membina kerukunan;

- b. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Lurah setempat;
 - c. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah kepada Lurah;
 - d. melaporkan data pelayanan dan kependudukan tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah; dan
 - e. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Lurah sebagai bahan evaluasi.
- (5) Sebagai lembaga kemasyarakatan RW mempunyai kegiatan:
- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
 - e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Bagian Kedua Kepengurusan RW

Pasal 26

Pengurus RW terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
- c. 1 (satu) orang Bendahara.

Pasal 27

Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 28

- (1) Ketua RW mempunyai tugas:
- a. membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelayanan kemasyarakatan;
 - b. mengkoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi warga;
 - c. bersama-sama RT di lingkungannya memelihara ketenteraman, ketertiban, dan kerukunan warga;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya; dan
 - e. bersama-sama RT di lingkungannya dalam melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemasyarakatan yang muncul.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RW mempunyai fungsi:
- a. mengkoordinasikan tugas-tugas RT di wilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Lurah; dan
 - c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Pasal 29

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada Ketua RW untuk kemajuan dan perkembangan RW.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan, dan penyusunan laporan;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua RW; dan
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua RW apabila Ketua RW berhalangan.

Pasal 30

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RW termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan RW;
 - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - c. pencatatan kekayaan RW.

Bagian Ketiga Tata Kerja Pengurus RW

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus RW mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Sekretaris dan bendahara bertanggung jawab kepada Ketua RW.
- (3) Jenis musyawarah RW adalah sebagai berikut:
- a. musyawarah bulanan;
 - b. musyawarah semesteran;
 - c. musyawarah tahunan; dan/atau
 - d. musyawarah insidental.
- (4) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara.

- (5) Ketua RW berkewajiban menyusun laporan periodik dan laporan akhir masa bakti kepada Lurah, yang sedikitnya memuat laporan keuangan, aset, potensi RW, program kerja yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana serta permasalahan yang dihadapi.

Pasal 32

- (1) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena:
- a. masa bakti telah berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RW;
 - e. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW yang bersangkutan;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan fungsi RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28;
 - g. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - h. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Bilamana Ketua RW diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, maka masyarakat atau Pengurus RW mengusulkan kepada Lurah agar menetapkan keputusan pemberhentian Ketua RW serta memberitahukan kepada seluruh pengurus RW.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan RW maka Lurah mengadakan musyawarah untuk membentuk kepengurusan RW baru.
- (4) Kepengurusan RW baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya melanjutkan masa bakti kepengurusan yang lama.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemilihan Pengurus RW

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pengisian Pengurus RW bagi RW yang baru atau Pemilihan Pengurus RW yang baru, dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RW.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh Ketua RT di lingkungan RW setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. anggota sesuai kebutuhan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Panitia Pemilihan Ketua RW tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RW.

- (5) Ketua RW menyampaikan berita acara pembentukan Panitia Pemilihan tingkat RW untuk ditetapkan oleh Lurah.
- (6) Tugas dan wewenang panitia pemilihan:
 - a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RW yang berasal dari lingkungan RW setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik/Kartu Keluarga setempat berdasarkan usulan dari para Ketua RT atau gabungan dari beberapa Ketua RT;
 - b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
 - c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
 - d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
 - e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas, dan rahasia; dan
 - f. melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Lurah.

Pasal 34

- (1) Pemilihan Ketua RW:
 - a. Panitia Pemilihan Ketua RW menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan Ketua RW dengan berkoordinasi kepada Lurah;
 - b. dalam pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RW yang memiliki hak suara adalah perwakilan RT yaitu masing-masing RT diwakili oleh 3 (tiga) orang, terdiri dari pengurus RT dan/atau perwakilan masyarakat, salah satunya perwakilan adalah perempuan dengan membawa surat tugas dari Ketua RT untuk menghadiri Pemilihan Ketua RW;
 - c. pemilihan Ketua RW dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) perwakilan RT di wilayah RW setempat; dan
 - d. dalam hal sudah dilakukan pemilihan Ketua RT dan belum dilakukan pelantikan, maka surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Ketua RT.
- (2) Prosedur pemilihan Ketua RW dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. masing-masing RT atau gabungan beberapa RT dapat mencalonkan 1 (satu) orang atau lebih calon Ketua RW;
 - b. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon Ketua RW hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RW, maka pelaksanaan rapat musyawarah pemilihan Ketua RW tetap dilaksanakan guna menetapkan calon tunggal sebagai Ketua RW;
 - c. apabila sampai batas akhir penjurangan nama calon Ketua RT tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RT, maka Panitia Pemilihan RT membuat Berita Acara Pemilihan untuk dilaporkan kepada Lurah;
 - d. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RW tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) perwakilan RT di wilayah RW setempat

sebagaimana dimaksud pada huruf b atau pengurus yang mewakilinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka pemilihan Ketua RW tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua RW segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;

- e. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) perwakilan RT di wilayah RW sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RW;
 - g. pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pemilihan Ketua RW dilakukan dengan menetapkan Ketua RW terpilih dan susunan organisasi RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan RW setempat;
 - h. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua RW wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RW dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua RW serta Ketua RW terpilih, sedangkan unsur Kelurahan sebagai saksi;
 - i. berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka Ketua RW terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan wajib memilih dan menunjuk pengurus RW yang baru;
 - j. Ketua RW terpilih menyampaikan susunan pengurus RW yang baru kepada Panitia Pemilihan Ketua RW;
 - k. Panitia Pemilihan Ketua RW menyampaikan hasil pemilihan Ketua RW dan penetapan pengurus RW secara tertulis kepada Lurah setempat untuk dimintakan pengesahan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua RW; dan
 - l. pengesahan hasil pemilihan Ketua RW beserta penetapan pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa kerja panitia pemilihan Ketua RW berakhir sejak tanggal pengesahan oleh Lurah atas hasil pemilihan.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), harus melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut:
- a. tahap persiapan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
 - b. tahap penjaringan calon ketua RW;
 - c. tahap seleksi calon Ketua RW terhadap pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RW yang telah ditetapkan;
 - d. tahap pelaksanaan musyawarah pemilihan calon ketua RW dengan susunan acara, sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - 1) pembukaan;
 - 2) pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
 - 3) penyampaian laporan pertanggung jawaban pengurus periode sebelumnya;

- 4) pembacaan tata tertib;
 - 5) penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
 - 6) pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - 7) pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara; dan
 - 8) penutup.
- e. tahap pelaporan meliputi :
- 1) Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus RW; dan
 - 2) daftar hadir peserta musyawarah.
- f. tahap pelantikan pengurus RW terpilih.
- (5) Dalam hal masa bakti pengurus RW telah berakhir dan pengurus RW yang baru belum terpilih dan/atau belum disahkan oleh Lurah, maka Lurah menunjuk salah satu Pengurus RW periode sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas Ketua RW dengan Keputusan Lurah sampai dengan disahkannya hasil pemilihan Ketua RW.
- (6) Dalam hal sampai dengan batas akhir tahap penjaringan tidak terdapat calon Ketua RW atau warga yang mencalonkan diri, Lurah diberi wewenang untuk menunjuk Ketua RW dari salah satu Pengurus RW periode sebelumnya atau salah satu warga setempat yang memenuhi persyaratan dengan Keputusan Lurah sampai dengan masa bakti berakhir.

Pasal 35

Dalam hal Pengurus RW berakhir masa baktinya, Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada Lurah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RW tersebut.

Pasal 36

Pengurus RT dan/atau Pengurus RW wajib memberikan pelayanan kepada warga tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban warga terhadap RT dan/atau RW maupun Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Pemekaran, Penggabungan, dan Penghapusan RW

Pasal 37

- (1) RW dalam hal luas wilayah dan jumlah RT dapat dimekarkan, digabung atau dihapuskan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) RW dapat dimekarkan apabila jumlah RT pada Rukun Warga tersebut telah terlalu padat serta rentang kendali bagi jalannya pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dirasa cukup jauh.
- (3) RW dapat digabungkan atau dihapus apabila jumlah RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Jumlah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas apabila jumlah

- RT pada RW tersebut telah mencapai minimal 10 (sepuluh) RT.
- (5) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dimungkinkan apabila memudahkan rentang kendali jalannya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan tersebut.

Pasal 38

Pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Rukun Warga wajib memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik seluruh warga wilayah setempat;
- b. fotokopi Kartu Keluarga seluruh warga wilayah setempat; dan
- c. Berita Acara dari seluruh warga wilayah setempat yang diketahui oleh Camat dan Lurah

Pasal 39

Mekanisme pemekaran, penggabungan, dan penghapusan RW harus mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. pemekaran, penggabungan atau penghapusan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan atau pejabat kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah setelah dikonsultasikan kepada Lurah terlebih dahulu;
- b. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan atau pejabat kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah melaksanakan rapat dengan musyawarah dan mufakat seluruh Ketua RT setempat yang dihadiri oleh seluruh Ketua RW dan seluruh Ketua RT setempat;
- c. rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Ketua RT terkait;
- d. musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan atau pejabat kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah serta seluruh Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga setempat;
- e. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas diketahui dan disetujui oleh Camat dan Lurah setempat;
- f. hasil musyawarah dan mufakat diusulkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan atau pejabat kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah dengan melampirkan Berita Acara dan daftar hadir kepada Lurah;
- g. pemekaran, penggabungan dan penghapusan RW yang memenuhi persyaratan dapat diusulkan oleh Lurah kepada Camat;
- h. Camat mengusulkan pemekaran, penggabungan dan penghapusan RW dengan melampirkan semua kelengkapan kepada Bupati; dan
- i. pemekaran, penggabungan dan penghapusan RW tersebut dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 40

Ketua RT dan Ketua RW hal menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1), dapat diberikan insentif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah

BAB VI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Kepengurusan LPM berasal dari masyarakat.
- (2) Untuk dapat menjadi pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;
 - d. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik setempat;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - f. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. tidak sedang dalam permasalahan hukum karena melakukan tindak pidana dan atau perdata;
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
 - j. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT, RW, Karang Taruna, Posyandu, maupun LKL dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (3) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) huruf f tidak terpenuhi, maka calon pengurus LPM dapat menggunakan ijazah pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat.
- (4) Pengurus LPM mempunyai hak:
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat LPM;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus LPM berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - c. berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus LPM mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas perencanaan dan pengawasan

pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

- (5) Pengurus LPM mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi LPM;
 - b. melaksanakan keputusan warga, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
 - c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah setempat yang ditembuskan ke Dinas.
- (6) Sebagai lembaga kemasyarakatan, LPM mempunyai ruang lingkup urusan sebagai berikut:
 - a. keagamaan;
 - b. ketentraman dan ketertiban;
 - c. pendidikan dan hubungan masyarakat;
 - d. pembangunan, perekonomian, dan koperasi;
 - e. kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - f. pemuda, olahraga, dan peranan perempuan;
 - g. kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - h. lingkungan hidup; dan
 - i. wisata, seni, dan budaya.
- (7) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwadahi dalam bidang-bidang dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Bagian Kedua Kepengurusan LPM

Pasal 42

Pengurus LPM terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua;
- c. 1 (satu) orang sekretaris;
- d. 1 (satu) orang bendahara; dan
- e. 1 (satu) orang Ketua Bidang, sekurang-kurangnya 5 (lima) Bidang.

Pasal 43

Pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Ketua LPM mempunyai tugas:
 - a. membantu tugas Lurah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
 - b. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa, dan kegotongroyongan masyarakat;

- c. mengkoordinir lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua LPM memiliki fungsi:
- a. bersama-sama Pemerintah Kelurahan menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan bersama-sama lembaga kemasyarakatan yang lain;
 - c. sebagai pelaksana penyalarsan data kelurahan dan pengkajian keadaan kelurahan untuk prioritas pembangunan; dan
 - d. mendorong dan menggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Ketua LPM dibantu oleh Wakil Ketua.

Pasal 45

Sekretaris mempunyai tugas membantu tugas Ketua dalam hal penyiapan dan pendokumentasian surat menyurat dan bahan-bahan untuk:

- a. perencanaan dan pelaporan pembangunan partisipatif;
- b. musyawarah Pengurus LPM dan Musyawarah LPM; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 46

Bendahara mempunyai tugas membantu tugas Ketua dalam hal:

- a. menerima, menyimpan, mengeluarkan uang, barang, dan surat-surat berharga dengan diketahui/disetujui/atas persetujuan oleh Ketua;
- b. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, inventarisasi serta pelaporan keuangan dan kekayaan LPM; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 47

- (1) Setiap Ketua Bidang dalam LPM mempunyai fungsi membantu tugas Ketua LPM dalam hal:
- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif; dan
 - b. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang- bidang LPM mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif; dan
 - b. melaksanakan pelaporan.

Pasal 48

Ruang lingkup urusan dalam ketugasan kepengurusan LPM yang diwadahi dalam bidang-bidang yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Ketua Bidang Keagamaan, mempunyai tugas:
 - 1) menumbuhkan, memelihara, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama; dan
 - 2) memfasilitasi kegiatan keagamaan.
- b. Ketua Bidang Ketenteraman dan Ketertiban, mempunyai tugas:
 - 1) memelihara dan meningkatkan kondisi lingkungan yang aman, tenteram, dan tertib; dan
 - 2) mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat.
- c. Ketua Bidang Pendidikan dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas:
 - 1) mengkoordinasikan dan mengembangkan kegiatan dalam rangka meningkatkan pendidikan dan wawasan masyarakat; dan
 - 2) menyampaikan informasi pembangunan sesuai dengan dinamika masyarakat.
- d. Ketua Bidang Perekonomian dan Koperasi, mempunyai tugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pembangunan sarana prasarana, sumber daya manusia, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan koperasi serta usaha kecil dan mikro (UKM).
- e. Ketua Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas:
 - 1) memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
 - 2) memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial meliputi anak-anak cacat, terlantar, yatim piatu, orang jompo, dan usaha-usaha kesejahteraan sosial lainnya.
- f. Ketua Bidang Pemuda, Olahraga, dan Peranan Wanita, mempunyai tugas:
 - 1) memfasilitasi dan menumbuhkembangkan kegiatan kepemudaan;
 - 2) menumbuhkan, menggerakkan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemuda dan wanita untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan; dan
 - 3) memfasilitasi dan menumbuhkembangkan kegiatan olahraga.
- g. Ketua Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas:
 - 1) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan; dan
 - 2) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan Keluarga Sejahtera melalui Program Keluarga Berencana.
- h. Ketua Bidang Lingkungan Hidup, mempunyai tugas menumbuhkan, memelihara dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan hijau dalam rangka mewujudkan Kabupaten yang bersih, tertib, aman, rapi, dan indah.
- i. Ketua Bidang Wisata dan Seni Budaya, mempunyai tugas:
 - 1) mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya pelestarian serta pengembangan seni dan budaya; dan
 - 2) menggali dan menumbuhkembangkan potensi wisata.

Bagian Ketiga
Tata Kerja Pengurus LPM

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus LPM mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, kerja sama, transparansi, dan akuntabilitas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang bertanggung jawab kepada Ketua LPM.
- (3) Jenis musyawarah LPM adalah sebagai berikut:
 - a. musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)
 - b. musyawarah bulanan;
 - c. musyawarah semesteran;
 - d. musyawarah tahunan; dan/atau
 - e. musyawarah insidental.
- (4) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Ketua LPM berkewajiban menyusun laporan periodik dan laporan akhir masa bakti kepada Bupati melalui Camat, yang sedikitnya memuat laporan keuangan, aset, potensi pemberdayaan masyarakat, program kerja yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana serta permasalahan yang dihadapi.

Pasal 50

- (1) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. masa bakti telah berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus LPM;
 - e. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW yang bersangkutan;
 - f. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi anggota pengurus LPM;
 - g. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 44;
 - h. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - i. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Bilamana Ketua LPM diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, maka Lurah mengusulkan kepada Bupati melalui Camat agar menetapkan keputusan pemberhentian Ketua LPM serta memberitahukan kepada seluruh pengurus LPM.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan LPM maka Lurah mengadakan musyawarah untuk membentuk kepengurusan LPM baru.

- (4) Kepengurusan LPM baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya melanjutkan masa bakti kepengurusan yang lama.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Pengurus LPM

Pasal 51

- (1) Tahapan pemilihan Pengurus LPM terdiri dari:
 - a. sosialisasi pemilihan calon Pengurus LPM;
 - b. pembentukan panitia pemilihan;
 - c. musyawarah pemilihan; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Sosialisasi pemilihan calon pengurus LPM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Kelurahan.
- (3) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Pengurus LPM periode sebelumnya, dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. pembukaan oleh Ketua LPM;
 - b. pengumuman daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
 - c. penyampaian laporan pertanggungjawaban Pengurus LPM;
 - d. pembacaan tata tertib;
 - e. penyampaian susunan Panitia Pemilihan Pengurus LPM;
 - f. Ketua LPM menyerahkan pelaksanaan Musyawarah Pemilihan kepada Ketua Panitia Pemilihan Pengurus LPM;
 - g. penerimaan nama-nama calon Ketua LPM yang diusulkan dari peserta musyawarah pemilihan;
 - h. pelaksanaan pemilihan calon Ketua LPM;
 - i. pengumuman hasil pemilihan Ketua LPM;
 - j. penandatanganan Berita Acara hasil pemilihan Ketua LPM;
 - k. musyawarah penyusunan Pengurus LPM;
 - l. penandatanganan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus LPM; dan
 - m. penutup.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun oleh Panitia Pemilihan Pengurus LPM, terdiri dari:
 - a. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua Umum LPM sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus LPM sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
 - c. daftar hadir peserta musyawarah.
- (5) Penyusunan Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k dan Penandatanganan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l dapat dilaksanakan pada hari lain yang disepakati oleh peserta musyawarah paling lama 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Pemilihan.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pengisian Pengurus LPM bagi Kelurahan yang baru atau Pemilihan Pengurus LPM yang baru, dibentuk Panitia Pemilihan Ketua LPM.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari warga sebagai utusan RW kelurahan setempat.
- (3) Utusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan warga yang diusulkan oleh rapat pengurus RW dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, yang dituangkan dalam surat rekomendasi dari ketua RW.
- (4) Rapat pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah rapat yang dihadiri oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara RW pada lingkungan kelurahan yang bersangkutan.
- (5) Ketua RW menyerahkan daftar nama panitia pemilihan ketua LPM kepada Lurah.
- (6) Lurah memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan ketua LPM melalui musyawarah mufakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan Pengurus LPM terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. anggota sesuai kebutuhan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua LPM tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua LPM.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus LPM adalah:
 - a. membuat Peraturan Tata Tertib Pemilihan;
 - b. melaksanakan pemilihan Ketua LPM yang dilaksanakan secara demokratis yang sekurang-kurangnya melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1) seleksi administrasi; dan
 - 2) seleksi kompetensi.
 - c. menerima nama-nama calon ketua umum yang diusulkan dari peserta musyawarah pemilihan;
 - d. mengumumkan hasil pemilihan Ketua LPM;
 - e. bersama Ketua LPM terpilih menyusun kepengurusan LPM baru;
 - f. menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua LPM dan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus LPM;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan Musyawarah Pemilihan Pengurus LPM; dan
 - h. menyampaikan laporan kepada Lurah.

Pasal 54

- (1) Ketua LPM dipilih dalam musyawarah pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis, dihadiri oleh 1 (satu) orang perwakilan Karang Taruna, 1 (satu) orang perwakilan TP PKK, seluruh Ketua RT, 2 (dua)

- orang perwakilan pengurus setiap RW dan 1 (satu) orang perwakilan warga di setiap RW di wilayah Kelurahan setempat.
- (2) Lurah dan perwakilan Perangkat Kelurahan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang memiliki hak suara dalam Musyawarah Pemilihan Pengurus LPM.
 - (3) Untuk menjaga kualitas demokrasi, pemilihan pengurus dapat dilaksanakan secara paket yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau melalui pengambilan suara terbanyak.
 - (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah peserta yang diundang.
 - (5) Calon Ketua LPM diajukan sebagai hasil pemilihan calon oleh perwakilan RW pada masing-masing RW.
 - (6) Keputusan hasil musyawarah pemilihan dilaksanakan berdasarkan aklamasi atau pengambilan suara terbanyak.
 - (7) Apabila sampai musyawarah pemilihan didapatkan nama calon Ketua LPM hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua LPM maka pelaksanaan rapat musyawarah pemilihan Ketua LPM tetap dilaksanakan guna menetapkan calon tunggal sebagai Ketua LPM;
 - (8) apabila sampai batas akhir penjurangan nama calon Ketua LPM tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua LPM, maka Panitia Pemilihan LPM membuat Berita Acara Pemilihan untuk dilaporkan kepada Lurah;
 - (9) Dalam hal sampai dengan musyawarah pemilihan tidak terdapat calon Ketua LPM atau warga yang mencalonkan diri, Lurah diberi wewenang mengusulkan salah satu Pengurus LPM periode sebelumnya atau salah satu warga setempat yang memenuhi persyaratan kepada Bupati melalui Camat.
 - (10) Susunan pengurus LPM disusun oleh Ketua LPM terpilih bersama panitia pemilihan.
 - (11) Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua LPM dan susunan pengurus LPM dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan dan dibuat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Ketua LPM terpilih serta dilampiri dengan :
 - a. daftar hadir peserta; dan
 - b. nama Ketua LPM terpilih dan susunan pengurus LPM.

Pasal 55

- (1) Ketua LPM terpilih selanjutnya melengkapi susunan kepengurusan yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Pengurus.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Lurah untuk diajukan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Penetapan Pengurus LPM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengurus LPM ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan dilantik oleh Lurah.

Pasal 56

- (1) Musyawarah pemilihan dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana ditentukan dalam undangan.
- (2) Setiap peserta musyawarah pemilihan Ketua LPM harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan dan apabila akan meninggalkan ruangan musyawarah harus meminta izin dahulu kepada panitia.
- (3) Apabila pada saat dibukanya musyawarah pemilihan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) maka musyawarah ditunda paling lama 15 (lima belas) menit.
- (4) Bilamana setelah dilakukan penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, maka musyawarah tetap dilaksanakan dan segala keputusannya dinyatakan sah.

Bagian Kelima
Musyawarah Pengurus LPM

Pasal 57

- (1) Musyawarah yang dilaksanakan oleh LPM meliputi musyawarah pengurus LPM dan musyawarah LPM.
- (2) Musyawarah oleh LPM dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (3) Musyawarah Pengurus Lengkap dihadiri seluruh Pengurus LPM dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah LPM sekurang-kurangnya dihadiri oleh pengurus LPM, unsur RW, dan unsur lembaga sosial kemasyarakatan tingkat kelurahan.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (5) dinyatakan sah serta dapat dijadikan dasar Keputusan Ketua LPM.

Bagian Keenam
Hubungan Kerja Kelembagaan LPM

Pasal 58

- (1) LPM dan Kelurahan bekerja sama menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan:
 - a. saling memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan serta mengenai mekanisme dan permasalahan pelayanan masyarakat;
 - b. kerja sama yang intensif sebagai bahan pemecahan masalah atau pengambilan keputusan dalam pembangunan;
 - c. dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan, LPM berkedudukan sebagai inisiator dan koordinator, sementara Kelurahan berkedudukan sebagai fasilitator;

- d. kelurahan dapat memfasilitasi LPM berupa penyusunan pedoman, supervisi dan mengembangkan kemampuan sumber daya kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 59

- (1) Hubungan LPM dengan RT, RW, dan Lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam hal:
 - a. LPM menjadi sumber informasi berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. Kerja sama bersifat konsultatif dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara sinkron dan terpadu antar lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
 - c. mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - d. LPM dapat memberikan masukan, arahan dan pertimbangan kepada lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat Kelurahan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

BAB VII

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

- (1) Susunan Pengurus TP PKK Tingkat Kabupaten terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, II, III dan IV (sesuai kebutuhan), Sekretaris, Bendahara, dan Anggota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Pengurus TP PKK Tingkat Kecamatan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, II, III dan IV (sesuai kebutuhan), Sekretaris, Bendahara, dan Anggota ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Susunan Pengurus TP PKK Tingkat Kelurahan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, II, III dan IV (sesuai kebutuhan), Sekretaris, Bendahara, dan Anggota ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (4) Ketua TP PKK Kabupaten adalah Istri Bupati.
- (5) Ketua TP PKK Kecamatan adalah Istri Camat dan Ketua TP PKK Kelurahan adalah Istri Lurah.
- (6) Jabatan Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota TP PKK dapat dijabat oleh laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan

peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.

Pasal 61

- (1) Apabila Bupati seorang perempuan atau tidak mempunyai istri, Ketua TP PKK tingkat Kabupaten ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila Camat dan Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai istri, Ketua TP PKK tingkat Kecamatan dan Kelurahan ditunjuk oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 62

- (1) Dalam rangka mempercepat pemberdayaan masyarakat kelurahan, Lurah dapat membentuk kelompok TP PKK Tingkat RW, RT, dan/atau kelompok Dasa Wisma.
- (2) Pembentukan kelompok TP PKK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati setelah mendapatkan usulan dari Lurah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Kepengurusan, Penggantian dan Pemberhentian TP PKK

Pasal 63

Untuk dapat menjadi pengurus TP PKK harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
- d. mempunyai kemauan, kepedulian, dan kemampuan khususnya dalam bidang pemberdayaan keluarga;
- e. bersedia dicalonkan sebagai pengurus PKK;
- f. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- g. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- i. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT, RW, LPM, LKL dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 64

- (1) Pengurus TP PKK yang berakhir masa baktinya, wajib menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (2) Pengurus TP PKK dapat diganti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;

- b. pindah domisili;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai pengurus TP PKK;
 - e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus TP PKK; dan/atau
 - f. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (3) Bupati menetapkan penggantian dan pemberhentian Pengurus TP PKK Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menerima usulan dari Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Camat atas nama Bupati menetapkan penggantian dan pemberhentian Pengurus TP PKK Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menerima usulan melalui jenjang heirarki pemerintahan.

Bagian Ketiga Hubungan Kerja TP PKK

Pasal 65

- (1) Hubungan kerja antar TP PKK bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar TP PKK dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai misi universal, dan bersifat kemitraan.
- (3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dilaksanakan secara berjenjang kepada pembina TP PKK dan TP PKK jenjang di atasnya, mulai dari TP PKK Kelurahan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Kepengurusan Karang Taruna

Pasal 66

- (1) Pengurus Karang Taruna Kelurahan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang-bidang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Karang Taruna dapat membentuk Unit Teknis di masing-masing RT dan RW sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerjanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan Karang Taruna.

- (3) Sebagai lembaga yang bersifat koordinatif, Bupati dapat membentuk Forum Komunikasi Antar Karang Taruna tingkat Kabupaten yang ditunjuk dari perwakilan ketua karang taruna kecamatan dan disahkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sebagai lembaga yang bersifat koordinatif, Camat dapat membentuk Forum Komunikasi Antar Karang Taruna tingkat Kecamatan yang ditunjuk dari perwakilan ketua karang taruna kelurahan dan disahkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

Pasal 67

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam Temu Karya oleh warga Karang Taruna.
- (2) Peserta Temu Karya adalah delegasi dari setiap RW yang terdiri dari unsur- unsur generasi muda yang memenuhi keterwakilan masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- (3) Calon Pengurus Karang Taruna diseleksi sekurang-kurangnya melalui seleksi administrasi dan seleksi kompetensi dengan materi dan metode penilaian seleksi yang diatur oleh Keputusan Lurah.
- (4) Calon yang diajukan dalam pemilihan pengurus Karang Taruna merupakan hasil musyawarah mufakat atau pengambilan suara terbanyak oleh pemuda yang ada di masing-masing wilayah RW.
- (5) Lurah wajib memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah Temu Karya untuk pembentukan pengurus Karang Taruna.
- (6) Pengurus Karang Taruna Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua

Penggantian dan Pemberhentian Pengurus Karang Taruna

Pasal 68

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. masa bakti telah berakhir;
 - e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai pengurus Karang Taruna;
 - f. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus;
 - g. tidak melaksanakan tugas dan fungsi; dan
 - h. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian Ketua Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pengurus Karang Taruna mengusulkan kepada Lurah agar menetapkan keputusan pemberhentian Ketua Karang Taruna.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan Karang Taruna maka Lurah mengadakan musyawarah untuk membentuk kepengurusan Karang Taruna baru.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya melanjutkan masa bakti kepengurusan yang lama.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja Karang Taruna

Pasal 69

- (1) Karang Taruna Kelurahan mempunyai hubungan kerja bersifat pembinaan dengan Lurah.
- (2) Karang Taruna dapat bekerja sama dengan:
 - a. karang taruna Kelurahan lainnya; dan
 - b. lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya.
- (3) Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat:
 - a. konsultatif;
 - b. koordinatif;
 - c. kolaboratif; dan
 - d. kemitraan fungsional.

Bagian Keempat
Program Kerja Karang Taruna

Pasal 70

Setiap Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan:

- a. potensi;
- b. sumber daya;
- c. kemampuan; dan
- d. kebutuhan Karang Taruna setempat.

Pasal 71

- (1) Program Kerja Karang Taruna meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan generasi muda;
 - b. penguatan organisasi;
 - c. peningkatan usaha kesejahteraan sosial;
 - d. usaha ekonomis produktif;
 - e. rekreasi;
 - f. olahraga;
 - g. kesenian;
 - h. kemitraan; dan
 - i. program lain sesuai kebutuhan warga karang taruna setempat.

- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka:
 - a. pendek;
 - b. menengah; dan
 - c. panjang.
- (3) Untuk melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Karang Taruna dapat membentuk unit teknis sesuai bidang atau kewilayahan.

Pasal 72

- (1) Pembina Umum Karang Taruna meliputi:
 - a. tingkat Kabupaten adalah Bupati;
 - b. tingkat Kecamatan adalah Camat; dan
 - c. tingkat Kelurahan adalah Lurah.
- (2) Pembina Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
 - a. Bupati melakukan pembinaan Forum Pengurus Karang Taruna Tingkat Kabupaten;
 - b. Camat melakukan pembinaan Forum Pengurus Karang Taruna Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Lurah melakukan pembinaan Forum Pengurus Karang Taruna Tingkat Kelurahan dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di kelurahan.
- (3) Pembina Fungsional Karang Taruna adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Pembina Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembinaan sebagai berikut:
 - a. secara fungsional;
 - b. bimbingan keorganisasian Karang Taruna;
 - c. program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna selaku organisasi sosial kemasyarakatan kepemudaan di kelurahan; dan
 - d. secara fungsional di dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, komunikasi, informasi, kolaborasi dan kerja sama pada kepengurusan Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai Nasional.
- (5) Pembina Teknis adalah Instansi/Dinas terkait tingkat Kabupaten.
- (6) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memfasilitasi, memberikan:
 - a. bimbingan dan pengembangan terhadap Karang Taruna sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
 - b. dalam pelaksanaan program.

Pasal 73

Tanggung jawab dan wewenang Bupati dalam penyelenggaraan program Karang Taruna meliputi:

- a. melaksanakan tugas pembantuan;
- b. melakukan penumbuhan Karang Taruna;
- c. melakukan pemutakhiran data Karang Taruna;
- d. melaksanakan pembinaan lanjutan;
- e. melakukan pembinaan kemitraan dengan Forum Pengurus Karang Taruna;
- f. memberikan penghargaan;
- g. melakukan sosialisasi;
- h. melakukan monitoring; dan
- i. melakukan koordinasi.

Pasal 74

- (1) Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kelurahan dilakukan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan dilakukan oleh Camat dengan Keputusan Camat.
- (3) Pengukuhan Pengurus Karang Taruna tingkat Kabupaten dilakukan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
POS PELAYANAN TERPADU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 75

- (1) Pokjantal Posyandu Kabupaten berkedudukan di Kabupaten.
- (2) Pokjantal Posyandu Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.
- (3) Pokja Posyandu Kelurahan berkedudukan di kelurahan.
- (4) Pokjantal Posyandu Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pokjantal Posyandu Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (6) Pokja Posyandu Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Lurah.

Pasal 76

- (1) Dalam pembentukan Pokja/Pokjantal Posyandu memperhatikan prinsip:
 - a. musyawarah mufakat;
 - b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi.
 - c. kesetaraan;
 - d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokjantal/Pokja Posyandu;

- e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi
 - f. memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.
- (2) Untuk dapat menjadi pengurus Pokja/Pokjanal Posyandu harus memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
 - d. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - f. memiliki ijazah pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
 - i. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT, RW, LPM, LKL, dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 77

- (1) Pokjanal Posyandu Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten/tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber- sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Bupati dan Ketua Pokjanal Posyandu Provinsi.

- (2) Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan, dan Sumber Daya Manusia/personil pengelola program;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada unsur terkait tingkat kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber- sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan Ketua Pokjanal kabupaten/Kabupaten.
- (3) Pokja Posyandu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) mempunyai tugas:
- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/kelurahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber- sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/kelurahan;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan
- (4) Pokja/Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan mempunyai fungsi:
- i. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 - j. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
 - k. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
 - l. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
 - m. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Bagian Kedua
Kepengurusan, Penggantian, dan Pemberhentian Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 78

- (1) Kepengurusan Pokjanal Posyandu berasal dari instansi/lembaga pemerintah, lembaga lainnya dan anggota masyarakat.
- (2) Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.
- (3) Struktur Kepengurusan Pokjanal Posyandu terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. unit-unit sesuai kebutuhan
- (4) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. unit pelayanan;
 - b. unit informasi Posyandu; dan
 - c. unit kelembagaan.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 79

- (1) Hubungan kerja Pokjanal Posyandu Kabupaten, Kecamatan, dan Pokja Posyandu Kelurahan bersifat konsultatif dan fasilitatif.
- (2) Hubungan kerja antar Pokjanal Posyandu Kecamatan dengan Pokjanal Posyandu Kecamatan lain bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (3) Hubungan kerja antar Pokja Posyandu Kelurahan dengan Pokja Posyandu Kelurahan lain bersifat koordinatif dan kemitraan.

Bagian Keempat
Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 80

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada Pokjanal Posyandu Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan;
 - b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Pokjanal Posyandu kabupaten;
 - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi.

Pasal 81

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pokjanal/Pokja Posyandu dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan oleh Pokjanal/Pokja Posyandu dan atau lembaga independen yang berkepentingan dalam pembinaan Posyandu.
- (4) Mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh Pokja Kelurahan kepada Pokjanal Kabupaten/Kecamatan sekurang-kurangnya berisi tentang laporan keuangan, aset, program kerja yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana serta permasalahan yang dihadapi.

BAB X

LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 82

- (1) Pengurus LKL dipilih dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (2) Pengurus LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih pada saat pemilihan pengurus LKL atau sudah pernah menikah;
 - b. tercatat sebagai penduduk kelurahan setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat;
 - d. dipilih secara musyawarah mufakat; dan
 - e. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT, RW, LPM, TP PKK, Karang Taruna, maupun Posyandu dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (3) Pengurus LKL berhak:
 - a. mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjalankan kegiatan yang telah menjadi program LKL;
 - c. memilih dan dipilih dalam kepengurusan LKL; dan
 - d. menentukan kebijakan dan program kerja LKL.
- (4) Pengurus LKL berkewajiban:
 - a. menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban dengan sebaik- baiknya;
 - b. menyusun rencana kegiatan dan program kerja;
 - c. menjalin kerja sama, koordinasi, dan konsultasi dengan Lurah, dan pihak lain secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya;
 - d. menjalankan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menjalankan rencana kegiatan dan program kerja dengan optimal; dan
- f. melaksanakan kewenangan dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Lain

Pasal 83

- (1) Susunan organisasi pengurus LKL paling kurang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.

Bagian Ketiga
Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan Lain

Pasal 84

Syarat-syarat untuk dapat menjadi anggota LKL Pasal 82 ayat (2) :

- a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat pendaftaran sebagai anggota LKL atau sudah pernah menikah;
- b. tercatat sebagai penduduk kelurahan setempat;
- c. mempunyai kemauan dan kepedulian dalam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat; dan
- d. sanggup menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Anggota LKL berhak:

- a. turut serta dalam mengurus dan mengatur rumah tangga LKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. turut serta dalam menjalankan kegiatan yang telah menjadi program LKL;
- c. memilih dan dipilih dalam kepengurusan LKL;
- d. turut serta menentukan kebijakan dan program kerja LKL;
- e. memberikan saran;
- f. memberikan pendapat;
- g. memberikan pertimbangan;
- h. memberikan masukan; dan
- i. sumbangan lainnya dalam rangka kemajuan dan perbaikan kinerja pengelolaan LKL.

Pasal 86

Anggota LKL berkewajiban:

- a. menjalankan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. turut serta secara aktif mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagai anggota;
- c. mendukung kebijakan dan program kerja yang telah diputuskan;
- d. menjalin kerja sama;
- e. koordinasi; dan
- f. konsultasi dengan pengurus dan anggota lainnya.

Bagian Keempat

Penggantian dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Lain

Pasal 87

- (1) Pengurus LKL dapat diganti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai anggota pengurus lembaga kemasyarakatan;
 - e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus LKL; dan/atau
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan LKL maka Lurah mengadakan musyawarah untuk membentuk kepengurusan LKL baru.
- (3) Kepengurusan LKL baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya melanjutkan masa bakti kepengurusan yang lama.

Bagian Kelima

Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Lain

Pasal 88

- (1) Hubungan kerja antara LKL dengan Lurah bersifat:
 - a. kemitraan;
 - b. konsultatif; dan
 - c. koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara LKL dengan:
 - a. RT/RW;
 - b. LPM;
 - c. TP PKK; dan
 - d. Karang Taruna.
 bersifat koordinatif dan konsultatif.

- (3) Dalam hal hubungan kerja antara LKL dengan pihak lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kemitraan.

Bagian Keenam
Pendampingan Lembaga Kemasyarakatan Lain

Pasal 89

- (1) Pendampingan dilaksanakan bersifat:
- a. teknis meliputi pemberian pengarahan, supervisi, dan konsultasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan; dan
 - b. fungsional meliputi pemberian pengarahan, supervisi, dan konsultasi terhadap pelaksanaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah Daerah.

BAB XI

TATA ADMINISTRASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 90

- (1) Tata Administrasi LKK meliputi:
- a. Bagan Struktur Pengurus;
 - b. Papan Nama;
 - c. Kop Surat;
 - d. Stempel; dan
 - e. Buku Administrasi.
- (2) Bentuk, isi, dan format kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 91

- (1) Naskah yang digunakan dalam rangka pelaksanaan pembentukan dan/atau pemilihan pengurus LPM, RT, dan RW terdiri dari:
- a. keputusan tentang Panitia Pemilihan Ketua LPM/RT/RW;
 - b. Berita Acara Pembentukan LPM/RT/RW;
 - c. surat pernyataan calon Ketua LPM/RT/RW;
 - d. surat suara pemilihan Ketua LPM/RT/RW;
 - e. Berita Acara Pemilihan Ketua LPM/RT/RW;
 - f. keputusan Lurah tentang Pengesahan Pengurus LPM/RT/RW; dan
 - g. keputusan Lurah tentang Pembentukan LPM/RT/RW.
- (2) Bentuk naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi, setiap RT, RW, dan LPM diwajibkan untuk:

- a. mengikuti ketentuan penomoran surat yang telah ditetapkan; dan
 - b. menggunakan format surat berkop yang telah ditentukan.
- (4) Format penomoran surat, contoh kop surat, dan contoh stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberlakukan pula bagi PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LKL.

BAB XII PENDANAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 92

Pendanaan LKK dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 93

Pendanaan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dapat diberikan dalam bentuk antara lain:

- a. melalui program dan kegiatan; dan/atau
- b. melalui pemberian hibah secara terus menerus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 94

- (1) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 setiap LKK dapat memperoleh dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah melalui anggaran Kelurahan.
- (2) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Dana Swadaya Masyarakat

Pasal 95

- (1) Segala jenis dana swadaya masyarakat di wilayah RT dan RW yang bersangkutan wajib mendasarkan pada hasil musyawarah masyarakat setempat.

- (2) Jenis dana swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. iuran rutin bulanan antara lain kebersihan dan keamanan;
 - b. iuran untuk peringatan hari-hari besar nasional/keagamaan; dan
 - c. iuran untuk pembangunan fasilitas umum masyarakat.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

LKK dan/atau kepengurusan LKK yang telah ditetapkan sebelum peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap diakui dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa kepengurusan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 8 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 31